

## **BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

PT Wangagung Kreasi Centre yang telah berdiri selama 29 tahun ini bergerak di bidang konstruksi khususnya konstruksi pipa air. Selama ini, perusahaan tidak memiliki departemen humaniora dan perekrutan karyawan langsung dilakukan oleh manajer administrasi. Wawasan dan pengetahuan manajer administrasi yang terbatas mengakibatkan perusahaan tidak mengerti akan hukum ketenagakerjaan.

Dengan kesempatan kerja praktek yang dilakukan penulis telah memberikan pengetahuan pokok mengenai hukum ketenagakerjaan guna membantu perusahaan dalam menjalin hubungan kerja antar perusahaan dengan karyawannya.

Latar belakang perusahaan yang demikian juga mengakibatkan kerugian yang timbul sebab hubungan kerja yang tidak jelas, khususnya karyawan lapangan perusahaan. Sehingga, penulis memutuskan untuk merancang Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu. Pada awalnya, perusahaan menganggap tidak ada keperluan untuk mengadakan perjanjian kerja tersebut sebab menjadi suatu keribetan dan menambah pekerjaan bagi karyawan departemen administrasi. Melalui penjelasan penulis yang berulang kali menegaskan pentingnya perjanjian kerja dan ditegaskannya bahwa undang-undang telah mewajibkan untuk mengadakannya secara tertulis, perusahaan akhirnya sungguh-sungguh mengerti maksud dari penulis dan setuju untuk diadakannya perjanjian kerja bagi karyawan lapangannya.

Implementasi kemudian dilakukan oleh perusahaan pada salah satu karyawan lapangannya. Pada kesempatan ini, penulis pun menjelaskan isi dan manfaat dari perjanjian kerja beserta upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila terjadi perselisihan hak ataupun kepentingan dalam hubungan kerja ini. Sebagai kesimpulan, perjanjian kerja yang telah dirancang oleh penulis diharapkan dapat membantu perusahaan maupun karyawan dalam menjalin hubungan kerja yang baik dan adil.

## **B. Saran**

Dalam masa kerja praktek penulis di PT Wangagung Kreasi Centre, penulis mengalami kerja sama dengan rekan kerja yang berpengalaman lebih dalam kehidupan bersosial. Karyawan yang bekerja pada PT Wangagung Kreasi Centre memiliki solidaritas serta rasa setia yang tinggi sehingga dapat bekerja sekian lama pada perusahaan ini. Namun dalam hal hukum ketenagakerjaan sungguh-sungguh tidak dikenali oleh karyawan dalam perusahaan. Setelah penulis berusaha dalam menjelaskan mengenai hukum ketenagakerjaan dan perusahaan menyetujui untuk mengimplementasi perjanjian kerja hasil perancangan penulis, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

### **1. Bagi Khazanah Keilmuan**

Apabila terdapat peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai PT Wangagung Kreasi Centre maka dapat menjadikan penelitian penulis sebagai referensinya.

## 2. Bagi Perusahaan (*Stakeholder*)

- a) Perusahaan selain mengejar keuntungan alangkah baiknya jika mengejar zaman juga agar tidak ketinggalan informasi dan teknologi terkini yang mana dengan selalu mengetahui informasi terbaru akan membantu dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul.
- b) Kebiasaan yang telah dipertahankan dalam jangka waktu lama apabila telah mulai menimbulkan dampak buruk maka lebih baik diubah kebiasaan tersebut dengan mencari solusi untuk memperbaiki dan bukan menutupi masalah.
- c) Perusahaan yang merupakan badan hukum seharusnya menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## 3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Batam ( selanjutnya disebut Disnaker Batam)

- a) Kinerja Disnaker Batam yang kurang efektif menimbulkan perusahaan-perusahaan mengalami kerugian yang seharusnya tidak perlu dialaminya. Sebaiknya Disnaker Batam dalam menerapkan peraturan baru menyampaikannya kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya. Hal ini dapat disampaikan

melalui sosialisasi maupun surat kabar atau elektronik agar semua pihak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul.

- b) Pencatatan Disnaker Batam yang tidak lengkap sehingga adapun perusahaan yang tidak menganggap pentingnya pencatatan perjanjian kerja ini. Sebaiknya pencatatan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat publik sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya. Namun untuk melindungi informasi, pihak yang ingin mengakses disyaratkan berupa humaniora perusahaan ataupun karyawan perusahaan yang diberikan tanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan.
- c) Informasi yang disampaikan Disnaker Batam sangat terbatas dimana dalam halaman *website* Disnaker Batam tidak membantu pihak perusahaan maupun karyawan dalam berbagai hal. Alangkah baiknya jika semua informasi yang perlu diketahui masyarakat dimuatkan dalam halaman *website* Disnaker sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya manusia untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari pihak yang memerlukan informasi.